

**ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO:
0127/PDT.G/2010/PA. SDA TENTANG PUTUSAN NO (NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
HASIL PENJUALAN RUMAH**

SKRIPSI

OLEH:

**DEWI FITRIANA
NIM: C31208009**

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

**S. 2012
133**

No. REG

: S. 2012 / AS / 133

ASAL BUKU :

TANGGAL :



Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2012

**ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO:
0127/PDT.G/2010/PA. SDA TENTANG PUTUSAN NO (NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA
SENKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS
HASIL PENJUALAN RUMAH**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh:

**DEWI FITRIANA
NIM : C31208009**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dewi Fitriana
NIM : C31208009
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal al Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap
Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No:
0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Putusan NO (*Niet
Onvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa
Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 September 2012

Saya yang menyatakan,



Dewi Fitriana

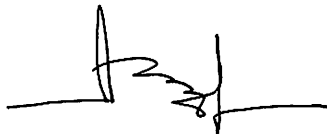
C31208009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriana ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



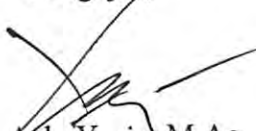
Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Sekretaris,



H. M. Budiono. S.Ag
NIP. 197110102007011052

Penguji I,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Pembimbing,



Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 2 Januari 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kasus berjudul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda. Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan yaitu *pertama*, bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA. Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah? *Kedua*, bagaimana analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan No. 0127/Pdt.G/2010/PA. Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah?

Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: *pertama*, dokumentasi dengan mengumpulkan data yang terkait. *Kedua*, telaah pustaka, yaitu dengan mengkaji atau mempelajari buku-buku terkait permasalahan tersebut serta *ketiga*, wawancara dengan majelis hakim dan panitera tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA. Sda, selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-verifikatif dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara pembagian waris No. 0127/Pdt.G/2010/PA. Sda, majelis hakim memutuskan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan para penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Selain itu dalam memutuskan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) majelis hakim juga menempuh tahapan replik duplik serta pembuktian dengan saksi yang kembali kepada pokok perkara.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan, *pertama* tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dalil eksepsi tergugat yang menyatakan para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (diskualifikasi eksepsi) telah terbukti. Adapun dasar hukum hakim yang digunakan adalah Pasal 181 ayat 1 HIR dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *Kedua*, menurut pandangan penulis dalam analisis Hukum Acara Peradilan Agama putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan tidaklah sesuai. Seharusnya hakim menjatuhkan putusan ditolak karena dalil gugatan tersebut tidak terbukti. Mengenai tahapan replik duplik serta pembuktian saksi-saksi yang kembali pada pokok perkara dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak diperlukan, karena proses pemeriksaan yang berbelit-belit tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada majelis hakim yang menangani perkara sengketa pembagian harta waris hasil penjualan rumah tersebut agar di dalam persidangan bisa menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seringnya mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

B. Asas Umum Hukum Acara Peradilan Agama

C. Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama .

D. Pemeriksaan dalam Persidangan.....

III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 0127/PDT.G/PA.SDA TENTANG PUTUSAN (ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo.....
2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.....

B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang Sengketa Pemilikan dan Penjualan Harta Waris

1. Deskripsi Singkat Perkara.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum juga ditetapkan di dalamnya. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-Quran telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Dasar hukum kewarisan di dalam al-Quran ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja. Yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat *an-Nisā'*, di samping surat-surat lainnya sebagai pendukung. Sebagai contoh surat *an-Nisā'* ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Namun bagi umat muslim Indonesia peraturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkaitan dengan harta waris.

Hukum acara peradilan agama bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) Yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan: (2) Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54:
 “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
 Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

[illegible]

Peradilan menjalankan tugas mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan, tetapi harus dilihat dari awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

Proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Agama maka terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim selalu diberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban guna menanggapi gugatan dari penggugat tersebut. Secara singkat jawaban yang diberikan oleh tergugat tersebut dibagi dalam dua hal yaitu jawaban di luar pokok perkara dan jawaban dalam pokok perkara.

Jawaban di luar pokok perkara lazimnya berisi tanggapan tergugat terhadap syarat formil dari gugatan penggugat, sedangkan jawaban dalam pokok

Kaitannya dengan proses beracara di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat putusan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris yang diajukan oleh (1) Rini Sukartini, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pondok Gede Gg Sawo RT 03 RW 03 No. II/18 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi, sebagai penggugat I; (2) Rita Nurhayati, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cipta Menanggal Utara No. 62 RT 11 RW 05 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Surabaya, sebagai penggugat II; (3) Ratna Asmarani, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Aryamukti No. 841 RT 05 RW 02 Pedurungan Lor Semarang, sebagai penggugat III.

[illegible]

tergugat II dan turut tergugat III; dalam pokok perkara: menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Permasalahan dalam kasus ini adalah putusan hakim yang mengabulkan eksepsi para tergugat, turut tergugat II dan turut tergugat III serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO = *niet ontvankelijke verklard*), yang berarti putusan yang dijatuhkan bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan para penggugat mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Putusan NO yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan cacat formil sesuai dengan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, turut tergugat II dan turut tergugat III. Mengenai materi pokok perkara, belum dan tidak disentuh sama sekali dalam putusan. Eksepsi para tergugat, turut tergugat II dan turut tergugat III dikabulkan karena para penggugat dianggap tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (*diskualifikasi eksepsi*), serta karena adanya kelebihan pihak pada turut tergugat karena turut tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Namun di dalam proses beracara majelis hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NO = *niet ontvankelijke verklard*) ini dikarenakan dalil gugatan para penggugat tidak terbukti kebenarannya. Selain itu di dalam proses persidangan majelis hakim juga melakukan tahapan replik duplik yang kemabli pada pokok perkara serta pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Padahal eksepsi itu ditujukan

Praktik persidangan yang telah terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo inilah, yang menjadikan alasan peneliti mengadakan penelitian untuk menelaah lebih jauh mengenai proses beracara dalam putusan NO di pengadilan berdasarkan literatur Hukum Acara Peradilan Agama yang mengaturnya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah”

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Teori hukum yang digunakan dalam gugatan yang kelebihan pihak dari pihak Tergugat.
3. Eksepsi yang dikabulkan dengan melalui proses pembuktian dalam persidangan.
4. Ketentuan eksepsi diskualifikasi bagi penggugat oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo.
5. Alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.
6. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.

Agar penelitian ini lebih terfokus, penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.

Adapun kajian pustaka tersebut adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Gugatan *Obscur Libel* dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)”, yang ditulis oleh Rosidatul Fitriyah dengan NIM C01303095. Penelitian ini terfokus pada pertimbangan hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menganggap bahwa gugatan tersebut adalah termasuk gugatan *Obscur Libel*, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa ada ketidak jelasan kebenaran hubungan nasab ahli waris dengan pewaris yang merupakan subyek gugatan. Sedangkan pertimbangan hukum pembatalan Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa tidak adanya unsur *Obscur Libel* dalam perkara sengketa waris yang diajukan oleh penggugat, dan surat gugatan tersebut sudah mencakup pokok-pokok gugatan, hubungan hukum nasabnya juga jelas yakni hubungan ayah dan anak. Mahkamah Agung menganggap bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah lalai dalam mengukur surat gugatan.⁵ Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah mengenai *diskualifikasi eksepsi* dalam sengketa pembagian hasil penjualan harta waris bekas rumah Dinas TNI .

⁵ Rosidatul Fitriyah, *Pembatalan Putusan oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Gugatan Obscur Libel dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Putusan No. 446 K/AG/1999)*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 78.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pembagian Obyek Sengketa Harta Waris”, yang ditulis oleh Parmiyati dengan NIM C01303085. Penelitian ini terfokus pada pembagian waris kepada anak angkat dan ahli waris pengganti.⁸ Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan proses beracara di persidangan pada perkara pembagian hasil penjualan harta waris di Pengadilan Sidoarjo.

an pembahasan dalam skripsi ini, penulis telah memeriksa perkara pada putusan NO (*niet o*)
an akan dianalisis dengan hukum acara pe
ustaka, penulis sama sekali belum menemu

⁸ Parmiyati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pembagian Obyek sengketa Harta Waris* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 61.

Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Onvankelijk
Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan
Rumah”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.
2. Mengetahui Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dalam perkara sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimal memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

- ## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan tugas para penegak hukum dalam proses beracara

di Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan hukum acara di Pengadilan Agama, khususnya berkaitan dengan realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para sarjana hukum alumni dari Fakultas Syariah terutama dan Fakultas Hukum lainnya yang berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah”, maka perlu didefinisikan beberapa istilah pokok yang tercantum dalam judul di atas, yaitu:

1. Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata Khusus yang berlaku di Pengadilan Agama.⁹
2. Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, yakni alasan hukum penggugat didiskualifikasi.¹⁰
3. Sengketa Pembagian Harta Waris adalah persoalan yang terjadi dalam pembagian harta waris hasil penjualan bekas rumah Dinas TNI.¹¹
4. Hasil Penjualan Rumah adalah hasil penjualan dari bekas rumah Dinas TNI yang termasuk dalam kategori Rumah Negara Golongan III yang boleh dibeli oleh: (a) Pegawai Negeri (Sipil dan anggota ABRI) dan Pegawai Daerah; (b) Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah, yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974.¹²

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

¹⁰ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 115.

¹¹ J.C.T. Simorangkir *et al*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang *Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri*, Pasal 1.

a. Data Primer

- ### b. Data Sekunder

- [illegible]

Pengadilan Agama Sidoarjo menurut beberapa literatur buku hukum acara perdata yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Data tentang penerapan proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pertimbangan hakim dan metodologi hakim dalam menerapkan konsep Hukum Acara Peradilan Agama dalam produk pengadilan yang diperoleh dari wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus gugatan pembagian hasil penjualan harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, maka dokumen resmi atau catatan yang menjadi sumber data. Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Primer

1) Produk Pengadilan yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan harta waris.

2) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang lebih dikenal dengan singkatan *HIR* atau *RIB*.

¹⁷ Molcong, *Metodologi Penelitian*, 157.

- f) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008.
 - g) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoneia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Cet. I, 2006.
 - h) Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. II 2000.
 - i) R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Semarang: Mandar Maju, Cet. II, 2005.
 - j) R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Cet. XVII, 2005.
 - k) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. VIII 2000.
 - l) Darwan Prins, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III 2002.
 - m) R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2006
- 2) Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pembagian hasil penjualan harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik:

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden²⁰ yaitu majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo. Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data tentang penerapan proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pertimbangan hakim dan metodologi hakim dalam menerapkan konsep beracara di persidangan.

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai suatu proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

²⁰ Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

a. Editing

Yang dimaksud dengan *editing* di sini yaitu memilih dan menyeleksi data yang berkaitan dengan obyek penelitian dari berbagai segi, yakni kesesuaian, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) menurut Hukum Acara Peradilan Agama.

b. Organizing

Yang dimaksud dengan *organizing* di sini yaitu menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul, yaitu data tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam kerangka yang telah ditentukan dengan berbentuk deskripsi.

c. Analyzing

Yang dimaksud *analizing* di sini yaitu menganalisa data yang telah terkumpul tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan kesimpulan dari pembahasan mengenai pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam sengketa pembagian harta waris.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga

diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh²¹, berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati, yakni tentang proses pemeriksaan perkara pada putusan NO (*niet ontvankelijke verklarend*) dalam sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian membuktikan kebenaran suatu peristiwa tersebut berdasarkan teori Hukum Acara Peradilan Agama, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, dinilai suatu kejadian khusus.²²

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis tentang proses beracara eksepsi pada putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*) di persidangan dalam hukum acara peradilan agama, yang meliputi: pengertian hukum acara peradilan agama, asas umum hukum acara peradilan agama, sumber-sumber hukum acara peradilan agama dan pemeriksaan dalam persidangan

BAB III: Merupakan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo yang meliputi: kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dan putusan pengadilan agama No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang sengketa pembagian hasil penjualan harta waris.

BAB IV: Merupakan analisis hukum terhadap perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*), yang meliputi: analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim terhadap perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dan analisis hukum acara peradilan agama terhadap perkara No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*).

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**PROSES BERACARA EKSEPSI PADA PUTUSAN NO (*NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DI PERSIDANGAN DALAM
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

Berkaitan dengan pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan antara Peradilan Agama dengan Pengadilan Agama.

Berhubungan dengan pengertian di atas, A. Mukti Arto di dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* juga mengatakan: “Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.”

²³ Bisri, *Peradilan Agama*, 6.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang juga berlaku di Peradilan Umum yang bertujuan untuk mengatur jalannya proses beracara di muka persidangan agar ditaatinya hukum materiil perdata itu sendiri.

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama yang akan dibahas ini mengenai asas umum yang me

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama yang akan dibahas ini mengenai asas umum yang me

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama yang akan dibahas ini mengenai asas umum yang me

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas personalita keislaman berkaitan dengan para pihak yang bersengketa harus beragama Islam dan perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah serta hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum Islam, sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Asas kebebasan yang dimaksud di sini berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga proses persidangan dilakukan dengan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum.²⁶

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Jika rumusan kedua Pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

[illegible]

1975, yang berbunyi: “(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak; (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.²⁷ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas wajib mendamaikan adalah asas yang mengharuskan hakim untuk terus mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diatur pada Pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam Penjelasan Umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri.

Dicantumkan pula di dalam Penjelasan Umum angka 8 yang lengkapnya berbunyi: “Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

²⁷ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan*, 67.

sidang terbuka untuk umum; (2) jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum; (3) tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.²⁹

6. Asas Legalitas dan Persamaan

Di dalam Asas legalitas dan persamaan terdapat dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua hak persamaan hukum.³⁰

Asas legalitas dan persamaan Peradilan Agama adalah asas yang melindungi hak asasi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta persamaan dalam hukum, sehingga pemeriksaan dalam persidangan berjalan tanpa membedakan orangnya.

²⁹ Mukti, *Praktek Perkara*, 9-10.

³¹ Mukti, *Praktek Perkara*, 9.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut ada beberapa sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yang kemudian berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.³²

Adapun sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama itu, antara lain:

1. HIR;
2. RBg;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Yurisprudensi;
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
11. Kompilasi Hukum Islam;
12. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.³³

D. Pemeriksaan dalam Persidangan

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata. Tahap-tahap yang dilalui di antaranya adalah tahap upaya damai, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik

³² Bisri, *Peradilan Agama*, 242.

³³ Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 55-56.

penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan dan selanjutnya putusan hakim.

1. Upaya perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian maka inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat ataupun tergugat. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

2. Pembacaan Gugatan

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

3. Jawaban Tergugat

Selanjutnya adalah tahap jawaban tergugat. Pada tahap jawaban ini, pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim.

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang, jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat merupakan hal yang amat penting. Namun demikian,

(2) Jawaban yang tidak langsung pada pokok perkara (eksepsi)

Exceptie (Belanda), exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan

[illegible]

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*). Berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

b. Macam-Macam Eksepsi

Secara teoretis, pada umumnya eksepsi diklasifikasi dalam dua golongan, dan masing-masing terdiri dari beberapa jenis.³⁸ Akan tetapi, dalam praktik jarang dipermasalahkan ke dalam golongan mana eksepsi yang diajukan. Yang penting eksepsi yang diajukan

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 218-223.

(1) Eksepsi *obscuur libel*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas. Gugatan yang demikian misalnya karena melawan hak atau tidak beralasan.

(3) Gugatan yang kadaluwarsa yaitu suatu gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu daluwarsa, maka hal tersebut menjadi alasan mengajukan eksepsi.

(4) Kerugian tidak dirinci. Mengenai hal timbul kerugian maka kerugian mana harus dirinci satu persatu. Kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan, juga menjadi alasan mengajukan eksepsi.⁴⁶

Cara mengajukan eksepsi diatur dalam beberapa pasal yang
dari Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136

[illegible]

Pasal 133 HIR:

Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.⁴⁸

Catatan:

Jika pasal 125 ayat (2) mengatur tentang eksepsi terhadap kekuasaan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, yang diajukan dengan tulisan oleh pihak yang digugat yang tidak hadir pada sidang permulaan, maka pasal 133 ditujukan kepada eksepsi tidak kuasa yang diajukan dengan lisan oleh pihak yang digugat. Asal saja eksepsi itu diajukan pada sidang permulaan, maka ia dapat menuntut supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berkuasa untuk memeriksa perkara itu. Akan tetapi apabila pihak yang digugat telah memulai dengan memajukan perlawanan lain maka eksepsi tidak berkuasa itu tidak akan dihiraukan.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi kompetensi relatif maupun eksepsi lain di luar kompetensi hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Apabila batas waktu itu dilampaui, maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi.

Selanjutnya Pasal 136 HIR menggariskan pengajuan eksepsi yang sah dan benar: “Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu,

⁴⁸ Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 243-244 & 247.

⁴⁹ Tresna, *Komentar*, 116.

Apabila hakim berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan maka eksepsi tergugat ditolak. Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*), dan amar putusan berisi penegasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

- c) Pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*eind vonnis*)

[illegible]

Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.⁵¹

2. Penyelesaian Eksepsi Lain di Luar Eksepsi Kompetensi, Diperiksa dan Diputus Bersama-Sama Pokok Perkara

Berdasarkan Pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Pasal 136 HIR dimaksudkan untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau yang dibikin-bikin supaya proses berjalan lama.⁵²

Jadi semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Adapun acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 426-428.

⁵² R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 51.

(2) Eksepsi ditolak, putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara

Apabila hakim menolak eksepsi, putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan turut tergugat. Bentuk penyelesaian terkandung dalam putusan yang bersifat positif, yakni menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas obyek yang disengketakan tetap sah menurut hukum. Mengabulkan gugatan dibarengi dengan

diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas obyek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.⁵³

4. Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapiya sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat.

5. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Tergugat pada tahap ini mungkin bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut. Acara replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan atau dianggap cukup oleh hakim. Apabila acara jawab-menjawab ini dianggap telah cukup namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, maka acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

⁵³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 428-429.

6. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.

7. Kesimpulan

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

8. Putusan Hakim

Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu.

Untuk lebih jelasnya mengenai putusan hakim, penulis akan menguraikan secara jelas dalam pembahasan di bawah ini:

a. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

- 1) Putusan deklaratif, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa

- 2) Putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan pengadilan apabila penggugat tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, putusan haruslah diucapkan.
- 3) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).
- 4) Putusan ditolak, yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilan penggugat

⁵⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 892.

5) Putusan dikabulkan, yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Akan tetapi jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.⁵⁹

c. Dari segi jenisnya terdiri dari 4 (empat) macam putusan, yaitu:

1) Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Dan putusan sela ini tidak mengikat hakim bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Putusan sela terdiri dari:

a) Putusan *preparatoir* adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

⁵⁷ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 118,

⁵⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 892.

⁵⁹ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 118,

- b) Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
 - c) Putusan *insidentil* adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok perkara, yaitu penetapan prodeo dan penetapan sita.
 - d) Putusan *provisi* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan.
- 2) Putusan akhir adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding. Putusan pengadilan tinggi agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Bentuk putusan akhir di antaranya adalah putusan *declaratoir*, putusan *constitutif*, dan putusan *condemnatoir*.
- 3) Putusan *Provisi* adalah tindakan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir.
- 4) Putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*, adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, 118-120.

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO:
0127/PDT.G/2010/PA.SDA TENTANG PUTUSAN NO (*NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)**

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I-B berkedudukan di Kabupaten
Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa
Timur Kode Pos 61256, Telp (031) 8921012, fax: (031) 8963153, email :
pa_sidoarjo@yahoo.co.id⁶¹

⁶¹ Dokumen tentang Letak dan keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

b. Kompetensi absolut adalah kekuatan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkat pertama pengadilan. Dalam perbedaan dengan jenis atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.⁶⁵

Adapun perkara yang menjadi wewenang
 barjo adalah sesuai dengan Undang-Undang

Rasyid, *Hukum Acara*, 27.

adap wali; o) Asal usul anak; p) Penolakan kawin;
h; r) Dispensasi kawin; s) Wali adhol, 2) W
h, 5) Wakaf, 6) Shodaqoh, dan 7) Ekonomi syar

gadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/201
nbagian Hasil Penjualan Harta Waris

i Singkat Perkara

erkara ini termasuk jenis perkara gugatan tenta
n harta waris. Gugatan tersebut diajukan oleh ti
yah kandunganya dan ibu tirinya turut serta juga
bagai pembeli harta waris dan notaris. Para pen
mengenai pembagian hasil penjualan rumah y

adap wali; o) Asal usul anak; p) Penolakan kawin;
h; r) Dispensasi kawin; s) Wali adhol, 2) W
h, 5) Wakaf, 6) Shodaqoh, dan 7) Ekonomi syar

gadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/201
nbagian Hasil Penjualan Harta Waris

i Singkat Perkara

erkara ini termasuk jenis perkara gugatan tenta
n harta waris. Gugatan tersebut diajukan oleh ti
yah kandungnya dan ibu tirinya turut serta juga
bagai pembeli harta waris dan notaris. Para pen
mengenai pembagian hasil penjualan rumah y

adap wali; o) Asal usul anak; p) Penolakan kawin;
h; r) Dispensasi kawin; s) Wali adhol, 2) W
h, 5) Wakaf, 6) Shodaqoh, dan 7) Ekonomi syar

gadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/201
nbagian Hasil Penjualan Harta Waris

i Singkat Perkara

erkara ini termasuk jenis perkara gugatan tenta
n harta waris. Gugatan tersebut diajukan oleh ti
yah kandunganya dan ibu tirinya turut serta juga
bagai pembeli harta waris dan notaris. Para pen
mengenai pembagian hasil penjualan rumah y

adap wali; o) Asal usul anak; p) Penolakan kawin;
h; r) Dispensasi kawin; s) Wali adhol, 2) W
h, 5) Wakaf, 6) Shodaqoh, dan 7) Ekonomi syar

gadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/201
nbagian Hasil Penjualan Harta Waris

i Singkat Perkara

erkara ini termasuk jenis perkara gugatan tenta
n harta waris. Gugatan tersebut diajukan oleh ti
yah kandungnya dan ibu tirinya turut serta juga
bagai pembeli harta waris dan notaris. Para pen
mengenai pembagian hasil penjualan rumah y

(1.3) Tergugat :

- (1.4) Kuasa Hukum Tergugat :

- ⁶⁶ Pengadilan Agama Sidoarjo, *Putusan Perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda*, (Sidoarjo: PA.Sda, 2010), 1-2.

2) Kuasa Hukum Turut Tergugat II :

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2010 telah memberikan kuasa kepada Ahmad Riyadh Ub, S.H. M.SI., Sujianto, S.H., Tri Wobowo, S.H. dan Ridwan Rachmat, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang bergabung dalam Kantor Advokat & Legal Consultant Ahmad Riyadh Ub, S.H. M.SI. & Partners, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat II.

3) Kuasa Hukum Turut Tergugat III :

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2010 telah memberikan kuasa kepada Mahfud, S.H., Helmi Wicaksono Putro, S.H. dan Vonny Pengabdi, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum Kosgoro Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Raya Diponegoro Nomor 28 Surabaya.⁶⁸

(1.7) Jenis perkara :

Gugatan pembagian harta waris hasil penjualan bekas Rumah Dinas TNI.

⁶⁸ *Ibid.*

(1.8) Obyek Sengketa :

Hasil penjualan rumah di Jalan Tanjung Sadari No. 113
Surabaya, yang status rumah tersebut adalah :

- 1) Pada tahun 1972 Tergugat I menjabat sebagai Kepala bagian Hukum dan Perundang-undangan Daerah TNI AL IV (Daerah IV) dan menempati rumah dinas di Jl. Tanjung Sadari No. 113 Surabaya berdasarkan Surat Ijin Penempatan dari TNI AL No.SIP/165/PRIS/73 tanggal 8 Maret 1973.
- 2) Pada tahun 1982 Soetikmi meninggal dunia dan setelah menduda selama 2 tahun, maka pada tahun 1984 Tergugat I menikah dengan Tergugat II di Surabaya
- 3) Pada tahun 1992 terjadi perubahan status tanah di lokasi perumahan dinas Angkatan Laut masuk menjadi wilayah Kotamadya Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam Nomor: Skep/1017/VII/1992 tanggal 30 Juli 1992 tentang Persetujuan Penjualan Rumah Dinas Dephankam/ABRI eq TNT AL Jalan Ikan Ikan Surabaya Kepada Anggota TNI AL, maka pada tanggal 14 Mei 1993 Tergugat I membeli rumah tersebut;
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Skep/892/V/1994 tanggal 7 Mei 1994 tentang Pelepasan

Terhadap eksepsi para tergugat dan turut tergugat III tersebut, para penggugat membantahnya, menurut para penggugat obyek sengketa yang berupa rumah tersebut adalah harta bersama tergugat I dengan almarhumah Soetikmi karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan tergugat I dengan almarhumah Soetikmi. Akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan dengan cara apa rumah diperoleh oleh tergugat dengan almarhumah Soetikmi. Bukti-bukti yang diajukan para penggugat tidak ada yang bias membuktikan bahwa bangunan rumah tersebut diperoleh pada saat tergugat I dengan almarhumah Soetikmi masih menjadi suami isteri. Tiga orang saksi yang dihadirkan oleh para penggugat hanya menerangkan bahwa rumah tersebut adalah Rumah Dinas TNI Angkatan Laut dan selama tergugat I menikah dengan almarhumah Soetikmi pernah menempati rumah tersebut.

Mengenai dalil para penggugat yang menyatakan bahwa selama tergugat I dengan almarhumah Soetikmi menempati rumah tersebut tergugat I dengan almarhumah Soetikmi pernah merenovasi rumah tersebut sehingga menjadi luas dan besar. Dalil para penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi, akan tetapi para penggugat tidak menyebutkan dan juga tidak membuktikan berapa besar biaya renovasi tersebut begitu juga para penggugat tidak bisa

membuktikan apakah rumah Dinas TNI Angkatan Laut yang direnovasi tersebut diperhitungkan menjadi milik tergugat I dengan almarhumah Soetikmi, bahkan saksi Darhalimi menerangkan pada saat renovasi rumah tersebut tanpa izin dari Dinas TNI Angkatan Laut.⁷¹

dengan tergugat II, oleh karena itu hasil penjualan rumah tersebut merupakan harta bersama tergugat I dengan tergugat II.⁷²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh para tergugat dan turut tergugat III dalam eksepsinya bahwa para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (*diskualifikasi eksepsi*) telah terbukti, oleh karenanya eksepsi para tergugat dan turut tergugat III dapat dikabulkan.

2. Eksepsi Para Penggugat dan Turut Tergugat III Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Petitem Primer Angka 5 Bertentangan Dengan Petitem Primer Angka 7

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa petitum primer angka 5 para penggugat yang berbunyi : “menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam dan melaksanakan pembagian atas hasil penjualan harta waris tersebut dengan seadil-adilnya” adalah sudah benar dan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, begitu juga petitum primer angka 7 yang berbunyi : “menghukum Koeshadi Soetajo Darjoko (tergugat I) dan Ismiati (tergugat II) untuk menyerahkan hasil penjualan harta waris tersebut kepada para penggugat” adalah

⁷² *Ibid.*, 37.

sudah masuk dalam pokok perkara dan para penggugat berhak meminta dalam petitumnya apa yang dikehendaki, oleh karena itu majelis hakim berpendapat eksepsi para tergugat dan turut tergugat III tersebut di atas harus ditolak.⁷³

b. Petitum Primer Angka 10 Tidak Jelas

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi para penggugat dan turut tergugat III petitum primer angka 10 tidak jelas karena sudah jelas yang membeli rumah tersebut adalah tergugat I akan tetapi para penggugat menunjuk juga siapa saja yang memperoleh hak dari hasil penjualan harta waris Soetikmi dengan tergugat I untuk tunduk dan dan taat terhadap putusan ini. Majelis berpendapat petitum para penggugat angka 10 tersebut sudah benar, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.

c. Posita angka 8, 9 dan Petitum Primer Angka 5

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi para penggugat dan turut tergugat III yang menyatakan posita angka 8, 9 dan petitum primer angka 5 para penggugat tidak merumuskan dalam gugatannya berapa bagian yang mereka maksud. Majelis berpendapat apa yang telah diuraikan para penggugat dalam posita angka 8, 9 dan petitum primer angka 5

⁷³ *Ibid.*

3. Eksepsi Turut Tergugat II yang Menyatakan Bahwa Dalil-Dalil Para Penggugat kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

b. Dasar Hukum Majelis Hakim

No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda di antaranya adalah:

Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, akan dihukum pula membayar ongkos perkara. Akan tetapi ongkos perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus, saudara laki-laki dan

[illegible]

Ketua majelis juga menganggap obyek sengketa (bekas Rumah Dinas TNI) termasuk obyek yang tidak jelas dan kabur karena pada dasarnya rumah tersebut adalah rumah milik Dinas TNI Angkatan Laut. Proses perenovasian rumah dilakukan tanpa izin dari Dinas TNI Angkatan Laut. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menganggap rumah tersebut bukan termasuk harta waris dari almarhumah Soetikmi.⁷⁸

[illegible]

**ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP
PERKARA NO: 0127/PDT.G/2010/PA.SDA TENTANG PUTUSAN
NO (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)**

1. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pernyataan majelis hakim bahwa para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (*diskualifikasi eksepsi* atau *gemis aanhoidaningheid*) karena hasil penjualan rumah yang disengketakan merupakan harta bersama antara tergugat I dan tergugat II dan bukan harta bersama antara tergugat I dan almarhumah Soetikmi (ibu para penggugat),

sehingga rumah tersebut bukan termasuk harta waris dan tidak ada hak waris bagi para penggugat. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim juga mengakui telah terjadi adanya renovasi rumah sejak tergugat I dan almarhumah Soetikmi tinggal bersama. Bila para penggugat bisa membuktikan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah tersebut maka hal ini akan bisa menentukan berapa harta almarhumah Soetikmi yang bisa dibagi waris oleh para ahli waris, yaitu para penggugat dan tergugat I.

Pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya. Majelis hakim menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah merupakan harta bersama antara tergugat I dan almarhumah Soetikmi, padahal sebelumnya majelis hakim menyatakan rumah tersebut bukan harta waris, karena merupakan harta bersama tergugat I dan tergugat II. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para penggugat bukan merupakan *diskualifikasi eksepsi* hanya karena para penggugat tidak bisa membuktikan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah.

Mengenai obyek sengketa yakni rumah di Jl. Tanjung Sadari No. 113 Surabaya yang dianggap sebagai harta bersama almarhumah Soetikmi dengan tergugat I oleh para penggugat dianggap oleh majelis hakim sebagai obyek yang tidak jelas atau kabur karena pada dasarnya rumah tersebut adalah

Majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas memutuskan gugatan para penggugat tidak diterima (NO = *Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena para penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Alasan lain dari putusan NO tersebut karena yang terbukti adalah dalil-dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah pasal 181 ayat 1 HIR dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang isinya mengenai pembayaran biaya perkara bagi pihak yang diputuskan kalah oleh majelis hakim dan juga mengenai perkara yang diajukan adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama.

[illegible]

Mengenai proses beracara eksepsi dalam putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) pada perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda ini menurut penulis ada beberapa penyimpangan dalam melakukan acara pemeriksaan di persidangan. Di antara penyimpangan itu adalah :

- Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa gugatan pembagian hasil penjualan harta waris tersebut tidak diterima (NO = *niet*

⁸¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 418.

ontvankelijke verklaard), penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Karena di dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tersebut telah mengakui dan menyatakan bahwa para penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tersebut bukanlah termasuk harta waris. Sehingga apabila majelis hakim berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Hal ini dengan pertimbangan agar para penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki cacat formal dari gugatannya.

Landasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak diterima dengan putusan akhir yang menyatakan gugatan itu ditolak sangatlah berbeda. Karena landasan hukum putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak diterima didasarkan pada cacat formil yang terkandung atau melekat pada gugatan penggugat. Sedangkan landasan hukum yang dipakai pada putusan akhir yang menyatakan gugatan itu ditolak didasarkan pada tidak berhasilnya atau tidak mempunya penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Oleh karena itu, hal tersebut di atas sangat ditekankan oleh penulis karena dua landasan hukum tersebut tidak dapat saling dipertukarkan

Lain halnya dengan perkara yang diputus dengan amar putusan menolak gugatan penggugat. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pada putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, sehingga apa yang disengketakan sudah final. Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan baru untuk kali yang kedua, sehingga sangat keliru mencampur aduk antara kedua amar putusan tersebut dalam putusan akhir yang dijatuhkan. Hakim yang tidak menerapkan amar putusan tersebut secara tepat dan proporsional, dapat dikualifikasi melakukan tindakan tidak profesional.

Dalam hukum acara peradilan agama perkara eksepsi di luar kompetensi memang tidak diatur secara lebih rinci di dalam HIR. Karena di dalam HIR hanya menjelaskan tentang proses beracara eksepsi mengenai kompetensi (kewenangan) saja, baik itu kompetensi absolut maupun

ut syarat formil dalam proses beracara tahapan
akukan. Karena kebenaran eksepsi bisa
n. Dan pembuktian eksepsi bisa dilihat dari
Apalagi obyek sengketa yang dipermasalahkan
sil penjualan rumah yang awalnya merupakan
kim bisa langsung melihat kebenaran eksepsi
Tergugat dengan melihat surat atau akta
Sehingga tahapan replik duplik yang dilakukan
proses persidangan yang berlangsung lama, tidak
elit. Dan ini akan menambah biaya perkara yang
bihak.

ut syarat formil dalam proses beracara tahapan
akukan. Karena kebenaran eksepsi bisa
n. Dan pembuktian eksepsi bisa dilihat dari
Apalagi obyek sengketa yang dipermasalahkan
sil penjualan rumah yang awalnya merupakan
kim bisa langsung melihat kebenaran eksepsi
Tergugat dengan melihat surat atau akta
Sehingga tahapan replik duplik yang dilakukan
proses persidangan yang berlangsung lama, tidak
elit. Dan ini akan menambah biaya perkara yang
bihak.

ut syarat formil dalam proses beracara tahapan
akukan. Karena kebenaran eksepsi bisa
n. Dan pembuktian eksepsi bisa dilihat dari
Apalagi obyek sengketa yang dipermasalahkan
sil penjualan rumah yang awalnya merupakan
kim bisa langsung melihat kebenaran eksepsi
Tergugat dengan melihat surat atau akta
Sehingga tahapan replik duplik yang dilakukan
proses persidangan yang berlangsung lama, tidak
elit. Dan ini akan menambah biaya perkara yang
bihak.

eksepsi itu juga diperlukan, karena eksepsi itu menyangkut formalitas gugatan. Apalagi dalam kasus ini obyek yang disengketakan adalah hasil penjualan harta waris dari rumah yang asalnya adalah rumah Dinas TNI AL. Sehingga alat bukti tertulis yang berupa surat-surat penting mengenai rumah tersebut sangatlah diperlukan dalam proses pemeriksaan.

Sementara itu mengenai alat bukti keterangan saksi, penulis anggap tidak perlu, karena obyek yang disengketakan adalah rumah. Dan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut status rumah yang disengketakan oleh para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat.

Selain itu keterangan saksi merupakan alat bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang menyangkut suatu peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh para pihak dan saksi tersebut mengetahuinya sendiri. Sedangkan dalam kasus ini obyek yang disengketakan adalah hasil penjualan rumah yang status rumah tersebut dipermasalahkan apakah termasuk dari harta waris. Dengan demikian alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah alat bukti tertulis yang berguna untuk membuktikan status rumah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada perkara gugatan pembagian hasil penjualan harta waris No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda majelis hakim telah melakukan pemeriksaan yang

berbelit-belit pada perkara eksepsi di luar kompetensi yang dikabulkan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seharusnya perkara eksepsi yang hanya menyangkut syarat formalitas gugatan itu bisa diselesaikan secara sederhana, cepat tanpa berbelit-belit. Apabila dari awal majelis hakim telah melihat bahwa eksepsi yang diajukan tersebut beralasan dan dapat diterima maka seyogyanya majelis hakim tidak perlu melakukan pembuktian terhadap pokok gugatan. Majelis hakim dapat langsung menjatuhkan putusan yang mengabulkan eksepsi tersebut. Hal ini dengan pertimbangan agar penanganan suatu perkara dapat dilakukan secara cepat dan sederhana dengan tidak membuang-buang waktu dan tenaga baik bagi hakim maupun para pihak itu sendiri. Selain itu dengan semakin cepat dan sederhananya suatu prosedur maka biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam menghadapi perkara tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dalil eksepsi tergugat yang menyatakan para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat (diskualifikasi eksepsi) telah terbukti. Dasar hukum hakim yang digunakan adalah Pasal 181 ayat 1 HIR dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa para penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut dan mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2. Menurut Hukum Acara Peradilan Agama putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) pada perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan tidaklah sesuai. Seharusnya hakim menjatuhkan putusan ditolak karena dalil gugatan tersebut tidak terbukti. Mengenai tahapan replik duplik serta pembuktian saksi-saksi yang kembali pada pokok perkara dalam putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak diperlukan, karena proses pemeriksaan

yang berbelit-belit tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pelatihan bagi hakim-hakim tentang praktik pemeriksaan di persidangan yang sesuai dengan aturan dalam Hukum Acara Peradilan Agama agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
2. Agar di dalam persidangan hakim bisa menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghabiskan biaya yang seRingan mungkin agar bisa dijangkau oleh rakyat pencari keadilan.

Implementasi Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama Jakarta, Cet. V, 2008

Metodologi Studi Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2008

Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Jakarta, Cet. VIII, 2008

Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi, Jakarta, Panji Pustaka, 2009

Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo, Cet. III, 2000

Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Jakarta, Aditya Bakti, Cet. III 2002

et al, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

- Implementasi Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama Jakarta, Cet. V, 2008*
- Metodologi Studi Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2008*
- Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Jakarta, Cet. VIII, 2008*
- Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi, Jakarta, Panji Pustaka, 2009*
- Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo, Cet. III, 2000*
- Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Jakarta, Aditya Bakti, Cet. III 2002*
- et al, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008*

